



**PERATURAN DESA LENGKONGLOR
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR**

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR**

Nunk Hariasih

18/20
12


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan, akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



SUGENG PRANOTO

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2021	..
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2021	..
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
2.2. Kebijakan Belanja Desa
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA	
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020.....	..
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020.....	..
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020.....	..
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020.....	..
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021
BAB V PENUTUP	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR

PERATURAN DESA LENGKONGLOR
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LENGKONGLOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Lengkonnglor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lengkonnglor Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 8)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR
dan
KEPALA DESA LENGKONGLOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lengkonglor
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Lengkonglor dibantu Perangkat Desa Lengkonglor sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lengkonglor.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Lengkonglor
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Lengkonglor
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Lengkonglor untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020

- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lengklor.

Ditetapkan di Lengklor
pada tanggal 21 September 2020
KEPALA DESA LENGKONGLOR



Diundangkan di Lengklor
pada tanggal 4 Desember 2020
KEPALA DESA LENGKONGLOR,



LEMBARAN DESA LENGKONGLOR TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN

PERATURAN DESA LENGKONGLOR

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ✓

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *penam klm* disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun RKP Desa. ✓

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. ✓

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah, runtut, efektif dan efisien, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi

secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lengkonglor Tahun 2020-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- b. sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pembangunan di desa
- c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- d. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- e. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Lengkonglor ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Lengkonglor yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2021, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2021 sebesar Rp 2.017.696,800,- (Dua Miliar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
4.	Pendapatan	1.549.739.176.70	2.017.696.800	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.600.000,-	42.600.000,-	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,-	3.000.000,-	
4.1.2.	Hasil Aset	39.600.000,-	39.600.000,-	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.505.954.200	1.972.096.800	
4.2.1.	Dana Desa	1.058.946.000	1.450.000.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	32.096.800	32.096.800	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	414.911.400	490.000.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan			

	penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	1.184.976.70	3.000.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.549.739.176.70	2.017.696.800	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk tahun anggaran 2021 proyeksi Belanja Desa Lengkongior sebesar Rp. 2.017.696.500,- (Dua Milyar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Lima Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	612.198.176.70	685.500.000	
	Penyelenggaraan Belanja Siltan Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	504.693.176.70	540.000.000	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah Desa	87.116.000	95.500.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	613.052.000	845.000.000	
5.2.1	Bidang Pendidikan	42.357.500	45.000.000	
5.2.2	Bidang Kesehatan	126.420.000	150.000.000	

5.2.3	Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	412.974.500	650.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	205.678.000	305.000.000	
5.3.1	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	39.887.500	50.000.000	
5.3.2	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.295.000	45.000.000	
5.3.3	Bidang Kepemudaan dan olahraga	21.150.000	40.000.000	
5.3.4	Bidang Kelembagaan Masyarakat	115.345.500	155.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.237.500	32.196.500	
5.4.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa		20.000.000	
5.4.2	peningkatan Kapasitas BPD	1.237.500	12.196.500	
5.5	Bidang Penanggulangan bencana, keadaan Darurat dan Mendesak Desa	116.782.500	150.000.000	
5.5.1	Penanggulangan Bencana	75.382.500	100.000.000	
5.5.2	kegiatan.....			
5.5.3	Keadaan Mendesak	41.400.000	50.000.000	
	JUMLAH BELANJA	1.549.739.176.70	2.017.696.500	

2.3. kebijakan pembiayaan Desa ✓

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan ✓
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

 penerimaan pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; ✓

c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan ke luar desa dan bangunan; dan

d. Penerimaan Pinjaman.

Penceluaran Pembiayaan, meliputi:

a. Pembentukan Dana Cadangan;

b. Penyertaan Modal Desa; dan

c. Pembayaran Utang.

REKONSILIASI DESA LENGKONGAR

Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		2020	2021	
6.	Pembiayaan	250.166.52	2500.000	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	250.166.52	2500.000	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Penceluaran pembiayaan	250.166.52	2500.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	250.166.52	2500.000	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2020 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2021 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2020. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan 31 Agustus 2020.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000	44.604.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	330.000.000	326.565.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.000.000	29.449.464
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	35.000.000	31.147.712.70
05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD		-
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000	19.200.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.600.000	39.600.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan		
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 17 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 13 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 80 % (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Agustus 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai/tidak tercapai)
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	100%	100%	Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	100%	100%	Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	100%	Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	100%	100%	Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	100%	100%	Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	100%	100%	Tercapai
7.	Penyediaan Insentif RT/RW	100%	100%	Tercapai
8.	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	100%	Tercapai
9.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			
10.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	100%	100%	Tercapai
11.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	100%	100%	Tercapai
12.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan			
13.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	100%	100%	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai/tidak tercapai)
14	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	100%	100%	Tercapai
15	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan			
16	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes			
17	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya			
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	100%	100%	Tercapai
19	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	100%	100%	Tercapai
20	Penyusunan Kebijakan Desa			
21	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa			
22	Forum Pembina Desa	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 17 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 4 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	45.000.000	42.357.500
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	150.000.000	126.420.000
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	50.000.000	48.400.000
02	Penyelenggaraan Posyandu		49.020.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.000.000	600.000
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000.000	412.947.500
01	Pemeliharaan Jalan Desa		
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	150.000.000	
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	200.000.000	
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	250.000.000	246.731.400
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	200.000.000	166.243.100
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDDesa (Rp.)
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	25.500.000	25.300.000
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	6.000.000	6.000.000
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 13 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 10 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 80%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Agustus 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
1.	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	100%	Tercapai
2.	Penyelenggaraan Posyandu	100 %	Tercapai
3.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	100%	Tercapai
4.	Penyelenggaraan Posyandu	100%	Tercapai
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	100%	Tercapai
6.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
7.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
8.	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	100%	Tercapai
9.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
10.	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	100%	Tercapai
11.	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	100%	Tercapai
12.	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	100%	Tercapai
13.	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	100%	Tercapai

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	35.000.000	31.050.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3.000.000	2.637.500
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	6.500.000	6.200.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	25.000.000	23.295.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	6.000.000	6.000.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah raga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	25.000.000	21.150.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000	4.972.000
03	Pembinaan PKK	45.000.000	41.186.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	4.500.000
90	Pembinaan Karang Taruna	25.000.000	23.962.500
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.000.000	19.175.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 13 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 11 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 85%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Agustus 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
1	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	100%	100%	Tercapai
2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	100%	100%	Tercapai
3	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	100%	100%	Tercapai
4	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	100%	100%	Tercapai
5	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang	100%	100%	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
	Kepemudaan dan Olah Raga			
6	Pembinaan Lembaga Adat	100%	100%	Tercapai
7	Pembinaan LKMD/ LKMD/ LKMD	100%	100%	Tercapai
8	Pembinaan PKK	100%	100%	Tercapai
9	Pembinaan Karang Taruna	100%	100%	Tercapai
10	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 10 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000	
03	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000	1.237.500
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000	
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000	
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.000.000	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 4 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran

sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 20%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Agustus 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
1	Peningkatan kapasitas BPD	100%	100%	Tercapai
2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal			
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 4 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	100.000.000	75.490.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	50.000.000	41.400.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang

direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 90 %

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Agustus 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	100%	100%	Tercapai
2	Penanganan Keadaan Darurat	100%	100%	Tercapai
3				

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat,

dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Lengkonglor sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Terlambatnya penyaluran anggaran ke Rekening kas Desa mengakibatkan banyak kegiatan desa yang molor
2. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa Khususnya sub bidang Pertanahan belum bisa dilaksanakan

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pada kegiatan pembangunan yang berdasarkan RKP mengalami kendala khususnya Pembangunan Gedung BUMDES karena pemangkasan anggaran
2. Pemeliharaan sarana kesehatan desa belum bisa dilaksanakan karena dipangkas untuk kegiatan covid 19

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan khususnya pada sub Kepemudaan Olahraga tidak bisa dilaksanakan dikarenakan digunakan kegiatan BLT Covid 19

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kegiatan tahun 2020 tidak bisa melaksanakan kegiatan Pelatihan Menjahit Bengkel, alat musik, rias sanggar tari karena terbatasnya anggaran

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Kegiatan Tangap Bencana adalah kegiatan yang tidak dapat diprediksi oleh pemerintah Desa oleh karena itu perlu adanya dana cadangan tunai yang sewaktu waktu bisa digunakan secara tepat dan cepat.

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Salah satu hasil dari kegiatan evaluasi RKPDesa tahun 2020 dan permasalahan pembangunan di Desa Lengkonglor yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2021.

Perencanaan kegiatan selain mempertimbangkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerjasama antar desa pada tahun 2021, sebagai berikut.

1. Kegiatan prioritas Bidang Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD
7. Penyediaan insentif RT/RW
8. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
9. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
10. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
11. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
12. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
13. Penyusunan/Pendataan/ Pmutakhiran Profil Desa
14. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
15. Pemetaan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
16. Kegiatan inovasi lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
17. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
18. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
20. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
21. Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
22. Penyusunan Kebijakan Desa
23. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ penyelenggaraan pemerintahan

Desa

24. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 25. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 26. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa
 27. Forum Pembina Desa
 28. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 29. Administrasi Pertanahan
 30. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
- a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Pembinaan dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
 - d. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
 - e. Penyelenggaraan Posyandu
 - f. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - g. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - h. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - i. pembangunan/kepemudaaan/peningkatan/pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - j. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - k. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - l. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang
 - m. Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - n. Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - o. Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - p. pembangunan/ peningkatan fasilitas jamban/ MCKGANIN
 - q. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - r. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
3. Kegiatan prioritas Bidang pembinaan kemasyarakatan
- a. Pembinaan Grup kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - b. Pengiriman Kontigen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa ditingkat Desa
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Kebudayaan dan Keagamaan tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah adat/Keagamaan milik Desa
 - e. Pelestarian dan Pengembangan Gotong royong masyarakat
 - f. penyelenggaraan festival /Lomba kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa
 - g. Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah raga Milik Desa
 - h. Pembinaan Karang Taruna /Klub Kepemudaan /Klub Olah raga
 - i. Pelatihan kewirausahaan pemuda karang taruna

- j. Pembinaan Lembaga adat
 - k. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - l. Pembinaan PKK
 - m. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - n. Pembinaan Karang Taruna
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan)
 - b. Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk perikanan darat
 - c. Peningkatan produksi Tanaman Pangan
 - d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - e. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan/Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian /Peternakan
 - f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - g. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - h. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan Ekonomi pedesaan non pertanian
 - i. Rehabilitasi /peningkatan fasadesa/ kios milik Desa
 - j. Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok usaha ekonomi.
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan bencana keadaan darurat, keadaan mendesak.
- 1. Kegiatan Penanganan Covid-19
 - 2. Kegiatan Bantuan Lansung Tunai (Mendesak Desa)

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan pemerintahan kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2021, sebagai berikut:

- 1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

4.2. Matrik RKR Desa Tahun 2021

(Form excel)

DESA : LENGKONGLOR
 KECAMATAN : NGLUYU
 KABUPATEN : NGANJUK
 PROVINSI : JAWA TIMUR

TAHUN 2021

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
1	1	1	1	Desa	1 Tahun	Pemdes	2021	41,022,000	ADD	v			Kasi Pemerintahan
		2	2	Desa	1 Tahun	Pemdes	2021	286,740,000	ADD	v			Kasi Pemerintahan
		3	3	Desa	1 Tahun	Pemdes	2021	32,000,000	ADD	v			Kasi Pemerintahan
		4	4	Desa	1 Tahun	Pemdes	2021	55,840,000	ADD	v			Kasi Pemerintahan
		5	5	Desa	1 Tahun	Lembaga	2021	14,100,000	ADD	v			Kasi Pemerintahan
		6	6	Desa	1 Tahun	Lembaga	2021	15,600,000	ADD	v			Kasi Pemerintahan
		7	7	Desa	1 Tahun	Lembaga	2021	19,200,000	DD	v			Kasi Pemerintahan
		8	8	Desa	1 Tahun	Pemdes	2021	39,600,000	BHPRD	v			Kasi Pemerintahan
2	1	1	1	Desa	1 Paket	Pemdes	2021	17,000,000	ADD/ BHPRD	v			Kasi Pemerintahan
		2	2	Desa	1 Paket	Pemdes	2021	15,000,000	ADD/ BHPRD	v			Kasi Pemerintahan
		3	3	Desa	1 Paket	Pemdes	2021	15,400,000	ADD/ BHPRD	v			Kasi Pemerintahan
3	1	1	1	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	6,800,000	ADD	v			Kasi Pemerintahan
		2	2	Desa	1 Paket	Pemdes	2021	8,500,000	ADD	v			Kasi Pemerintahan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jumlah Bidang 1												
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa											
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	45,000,000	DD	v		Kasi Kesra
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	12,000,000	DD	v		Kasi Kesra
		3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	15,000,000	DD	v		Kasi Kesra
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	9,000,000	DD	v		Kasi Kesra
		5	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	10,000,000	DD	v		Kasi Kesra
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	20,000,000	DD	v		Kasi Kesra
		2	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	90,000,000	DD	v		Kasi Kesra
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	3,000,000	DD	v		Kasi Kesra
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	36,500,000	DD	v		Kasi Kesra
		5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	5,000,000	DD	v		Kasi Kesra
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	15,000,000	DD	v		Kasi Kesra
		7	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	6,000,000	DD	v		Kasi Kesra
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan jalan Desa	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021		APBDKa	v		Dinas PU
		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021		DD	v		Kasi Kesra
		a	TPT Jalan Sumberayu RT 07 RW 01	Sumberayu	2,5 X 300	masy desa	2021	275,000,000	DD	v		
		b	Pavingisasi jalan gang RT 06 RW 02	Lengkornglor	1,5 X 200	masy desa	2021	130,000,000	DD	v		
		c	Jalan Rabat RT 07 RW 2	Suru	2,5 x250	Masy Desa	2021	250,000,000	DD	v		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Lengkong	2,5 X 300	Masy Desa	2021	200,000,000	DD	v			Kasi Kesra
				Sumberayu	5000 m	masy desa	2021	250,000,000	APBD Kab	v			DINAS PU
				Lengkong	3000 m	mas desa	2021	200,000,000	APBD Kab	v			DINAS PU
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	150,000,000	DD	v			Kasi Kesra
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	30,000,000	DD	v			Kasi Kesra
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	100,000,000	DD				
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-	APBD Kabupaten	v			Dinas PUPR
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-	DD	v			Kasi Kesra
				Suru	1 Paket	masy Desa	2021	-	DD/APBDK	v			Kasi Kesra
				Sumberayu	1 Paket	masy Desa	2021	50,000,000	DD/APBDK	v			Kasi Kesra
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-	DD	v			Kasi Kesra
				Sumberayu	1 Unit	masy desa	2021	20,000,000	DD/APBDK	v			Kasi Kesra
				Lengkong	3 Unit	masy desa	2021	60,000,000	DD/APBDK	v			Kasi Kesra
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-	APBDK	v			Dinas Perkim
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	30,000,000	DD	v			Kasi Kesra
				Desa	10 KK	masy desa	2021	30,000,000	DD	v			Kasi Kesra

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021		- APBDK	v			Dinas Perkim	
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021		10,000,000 DD	v			Kasi Kesra	
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021		- APBDKa	v			Dinas Lingkungan hidup	
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021		- DD	v			Kasi Kesra	
				Desa	3 unit	masy desa	2021		18,000,000 DD	v			Kasi Kesra	
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021		- APBDKa	v			Dinas Pariwisata	
				Jumlah Bidang 2					1,569,500,000					
3	Pembinaan Kemasayarakatan Desa													
	1	1	1	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021		25,000,000 DD	v			Kasi Pelayanan	
		2	2	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021		4,500,000 DD	v			Kasi Pelayanan	
	2	1	1	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021		- DD	v			Kasi Pelayanan	
		2	2	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021		- DD	v			Kasi Pelayanan	
		3	3	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021		35,000,000 DD	v			Kasi Pelayanan	
		4	4	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021		10,000,000 DD	v			Kasi Pelayanan	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-	DD	v			Kasi Pelayanan
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-	DD	v			Kasi Pelayanan
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	25,000,000	DD	v			Kasi Pelayanan
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-	DD	v			Kasi Pelayanan
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-	DD	v			Kasi Pelayanan
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	10,600,000	DD	v			Kasi Pelayanan
				Desa	1 Paket	Lembaga	2021	15,380,000	DD	v			Kasi Pelayanan
				Desa	1 Paket	Lembaga	2021	8,000,000	DD	v			Kasi Pelayanan
				Desa	1 Paket	Lembaga	2021	55,000,000	DD	v			Kasi Pelayanan
				Desa	1 Paket	Lembaga	2021	5,000,000	DD	v			Kasi Pelayanan
				Desa	1 Paket	Lembaga	2021	3,372,000	DD	v			Kasi Pelayanan
				Desa	1 Paket	Lembaga	2021	1,600,000	DD	v			Kasi Pelayanan
						Jumlah Bidang 3		198,452,000					
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa												
1	Kelautan dan Perikanan	1	Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-					
				Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-					
2	Pertanian dan Perternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-	APBDK ab/APB N	v			Dinas Pertanian
		2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-	APBDK ab	v			Dinas Pertanian
		3	Kegiatan Inovatif Lainnya disub bidang Pertanian dan Perternakan	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	7,000,000	DD	v			Kasi Pelayanan
3	Peningkatan kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	25,000,000	DD	v			Kasi Pelayanan
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	7,000,000	DD	v			Kasi Pelayanan
		2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	1,500,000	DD	v			Kasi Pelayanan
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-	DD	v			Kasi Pelayanan
		2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	2,000,000	DD	v			Kasi Pelayanan
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	5,000,000	DD	v			Kasi Pelayanan
		2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-	DD	v			Kasi Pelayanan
7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	-	DD	v			Kasi Pelayanan
		2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	2,500,000	DD	v			Kasi Pelayanan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	2,000,000	DD		v			Kasi Pelayanan	
					Jumlah Bidang 4		52,000,000						Kasi Pelayanan	
5	1	1	Desa	1 Paket	Masy Desa	2021	100,000,000	DD		v			Kasi Pelayanan	
					Jumlah Bidang 5		50,000,000	DD		v			Kasi Pelayanan	
								150,000,000						
								JUMLAH TOTAL	2,017,696,500					



DAD V
PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelembuta dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi yang semakin sulit, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam RKPDesa akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKPDesa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang terencana ini lebih maju.




Demikian RKPDesa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang dicita-citakan.



DOKUMEN PROSES

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN 2021



**DESA LENGKONGLOR KECAMATAN NGLUYU
KABUPATEN NGANJUK**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR
NOMOR 188/ 8 /K/BPD/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, maka perlu membentuk Panitia Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;

12. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026

13. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

DITETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- merencanakan dan mempersiapkan musyawarah desa;
 - melaksanakan musyawarah desa; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkonglor
pada tanggal 9 Juli 2020

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,



DAMPPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR

NOMOR 188 / 8 / K / BPD / 2020

TENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
Pemerintah Desa Tahun 2021

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Dalam Dinas	Nama
	Ketua	Sekretaris BPD	ANNA DWI R
	Anggota	Perangkat	SUGENG PRANOTO
	Anggota	Perangkat	DAVID F
	Anggota	BPD	WARJI
	Anggota	BPD	ATIN S
	Anggota	Perangkat	SUSANTO
	Anggota	Perangkat	KUSNOHADI

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,



BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2021
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa Tahun 2021 di Desa Lengkonglor Kecamatan Nggluyu Kabupaten Nganjuk pada:

Hari dan tanggal : Kamis 9 Juli 2020
Jam : 09.00 wib
Tempat : Balai Desa Lengkonglor

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Tingkat Desa dan perwakilan kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah:

A. Materi:

Pencermatan Kegiatan Desa Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran RPJM Desa untuk dikaji ulang sesuai pagu indikatif anggaran desa tahun 2021, kegiatan Perangkat Daerah tahun 2021 yang masuk ke desa dan usulan masyarakat desa.

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber:

Pemimpin Musyawarah	: dari	Ketua BPD
Notulen	: ATIN S	dari Anggota BPD
Narasumber	: SUPARJI	dari Kepala Desa
	: WARDOYO SIP:	dari Aparat Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2021 yaitu:

1. Kegiatan Desa yang telah dilaksanakan pada APB Desa 2020

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- 1) Kegiatan Bidang Pemerintahan 80 % berjalan
- 2) Kegiatan Bidang Pembangunan 60 % berjalan
- 3) Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 70%
- 4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 85%

b. Kegiatan yang sedang dilaksanakan:

- 1) Kegiatan Bidang Pemerintahan yang tinggal 20 %
- 2) Kegiatan Bidang Pembangunan yang sias 40%
- 3) Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 20%
- 4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang tersisa 15%

c. Kegiatan yang akan dilaksanakan:

- 1) Kegiatan dibidang Pemerintahan Tahun 2021
- 2) Kegiatan dibidang Pembangunan Tahun 2021
- 3) Kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2021
- 4) Kegiatan dibidang Pemberdayaan Tahun 2021










2. Hasil Pencermatan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran RPJM Desa sebagaimana terlampir.
3. Rencana Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2021 yang masuk ke desa meliputi: Pembangunan Infrastruktur Desa Pembangunan Jalan Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan.

Lengkonglor, 9 Juli 2020



Wakil Masyarakat


No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1	Ismarsudi	LPM		
2	Rasidi	LPM		
3	Rahayu widodo	RW		
4	Mamik k	KPMD		
5	Sardi	KPMD		

DAFTAR HASIL PENCERMATAN DOKUMEN RPJM DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2021

Kelompok/Dusun : SUMBERAYU
Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No	Jenis Usulan	Volume (buah/ panjang x lebar/ orang/unit/dll)	Perkiraan Biaya Yang Dibutuhkan (Rp)	Keterangan
1.	TPT RT 07 RW 01	3 X 300	300,000,000	
2.	TPT RT 01 RW 01	3 X 50	100,000,000	
3.	PAVING JALAN RT 01 RW 01	1,5 X 150	120,000,000	
4.	PAVING JALAN RT 05 RW 01	1,5 X 200	90,000,000	
5.	RABAT COR RT 01 RW 01	2,5 X 250	150,000,000	
6.	TPT RT 05 RW 01	2 X 100	90,000,000	
7.	PELATIHAN TATA BOGA	1 PAKET	25,000,000	
8.	PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK	1 PAKET	25,000,000	
9.	PENERANGAN LAMPU JALAN	25 UNIT	50,000,000	
10.	PEMELIHARAAN SUMUR BOR	1 UNIT	20,000,000	

KELOMPOK PEMBAHASAN



KUSNOHADI

Catatan:


- Formulir ini dilampirkan dalam surat undangan dan diberikan kepada seluruh peserta Musyawarah Desa.
- Peserta Musyawarah Desa menyusun usulan prioritas yang sdh masuk dalam RPJMDesa dan menyampaikan kepada Panitia Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa untuk dihimpun dan direkapitulasi sebagai bahan pembahasan Musyawarah Desa.

DAFTAR HASIL PENCERMATAN DOKUMEN RPJM DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2021

Kelompok/Dusun : LENGKONGLOR
Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No	Jenis Usulan	Volume (buah/ panjang x lebar/ orang/unit/dll)	Perkiraan Biaya Yang Dibutuhkan (Rp)	Keterangan
1.	TPT RT 01 RW 02	3 X 150	150,000,000	
2.	RABAT JALAN COR MAKAM	2,5 X 300	200,000,000	
3.	PAVINGISASI RT 06 RW 02	1,5 X 200	130,000,000	
4.	DRAINASE RT 02 RW 02	0,5 X 200	150,000,000	
5.	PEMELIHARAAN SUMUR BOR	3 UNIT	60,000,000	
6.	PELATIHAN TANGGAP BENCANA	1 PAKET	20,000,000	
7.	PELATIHAN MENJAHIT	20 ORANG	25,000,000	
8.	PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK	15 ORANG	25,000,000	
9.	PENERANGAN LAMPU JALAN	25 PAKET	50,000,000	
10.	PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	50 UNIT	150,000,000	

KELOMPOK PEMBAHASAN



SUSANTO

Datatan:


3. Formulir ini dilampirkan dalam surat undangan dan diberikan kepada seluruh peserta Musyawarah Desa.
4. Peserta Musyawarah Desa menyusun usulan prioritas yang sdh masuk dalam RPJMDesa dan menyampaikan kepada Panitia Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa untuk dihimpun dan direkapitulasi sebagai bahan pembahasan Musyawarah Desa.

DAFTAR HASIL PENCERMATAN DOKUMEN RPJM DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2021

Kelompok/Dusun : SURU ✓
Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No	Jenis Usulan	Volume (buah/ panjang x lebar/ orang/unit/dll)	Perkiraan Biaya Yang Dibutuhkan (Rp)	Keterangan
1.	RABAT JALAN COR RT 07 RW 02	3 X 250	250,000,000	
2.	JEMBATAN	3 X 5	180,000,000	
3.	TPT	2 X 150	300,000,000	
4.	BANTUAN MESIN PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK	1 UNIT	25,000,000	
5.	PELATIHAN PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK	10 ORANG	10 000,000	
6.	PELATIHAN MENJAHIT	5 ORANG	8,000,000	
7.				
8.				
9.				
10.				

KELOMPOK PEMBAHASAN


GATOT SETIAWAN

Catatan:











5. Formulir ini dilampirkan dalam surat undangan dan diberikan kepada seluruh peserta Musyawarah Desa.
6. Peserta Musyawarah Desa menyusun usulan prioritas yang sdh masuk dalam RPJMDesa dan menyampaikan kepada Panitia Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa untuk dihimpun dan direkapitulasi sebagai bahan pembahasan Musyawarah Desa.

DAFTAR HADIR

Kehadiran:
 Laki-laki = org
 Perempuan = ... org

Hari : KAMIS
 Tanggal : 09 Juli 2020
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Lengklor.
 Acara : Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2021

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPARJI	L	Kep. Des.	
2	Sugeng P.	L	PLT sek. des.	
3	Suwaji	L	Kasi Pem.	
4	Kusnohati		Kasun. I	
5	Sucanto	L	Kabun II	
6	Tulus. Prihadi	L	K. Pembangunan	
7	David f	L	Keur Pem	
8	GATOT. PERAWAN		Kasun III	
9	Tamir		Kan. Kepra.	
10	Pariyanto.		Kaur. Keuangan.	


 KETUA PANITIA
 SUGENG PRANOTO






Mengetahui,




DAFTAR HADIR

Kehadiran:
 Laki-laki = ... org
 Perempuan = ... org
 BPD = ... org

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2021
 UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	N A M A	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DAMPRIYO		Ketua	
2	ATIN. S		Wakil Ketua	
3	AWA DWI RAHAYU		Sekretaris	
4	WARJI		Anggota	
5	GATOT SUPRIANTO		Anggota	
			Anggota	

KETUA PANITIA

 SUGENG PRANOTO

Mengetahui,

























DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = org
Perempuan = ... org

Hari : Kamis
Tanggal : 9 Juli 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Lengonglor.
Acara : Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2021

UNSUR : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ LEMBAGA TINGKAT DESA/
UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suparji	L	Kep. Desa	
2	Suwaji	L	Kadi Pem	
3	Tulus			
4	Sugeng P.	L	PLT sek Des	
5	Sardi	L	Rw. 01	
6	ANA DWI RAHAYU	P	BPD	
7	Cumbrek	L	RT	
8	TAMSIR	L	PERANGKAT DESA	
9	Mujadi	L	TOKOH MASYARAKAT	
10	DAMPNYO	L	BPD	
11	Dwi Cahyono	L	Karang Taruna	
12	R. Widodo	L	Rw : 01	
13	Sudiro	L	Tokoh Masyarakat	
14	Sardi	L	Rw	
15	DASEMI	P	Pkk	
16	WARJI	L	BPD	
17	RAMIDI	L	RT	
18	Sukedi	L	RT	
19	Ismar Pudi	L	LPM	
20	Mahmuda	L	LPM	
21	SRIADI	L	RT	
22	Tuti Susilowati	P	Pkk	
23	MURYANTI	P	Pkk	

24	RAMIDI	L	RT	<i>[Signature]</i>
25	TARIB	L	RT	<i>[Signature]</i>
26	Darmin	L	RT	<i>[Signature]</i>
27	M. Purpat	P	PKK	<i>[Signature]</i>
28	SUPRIANTO	L	RT	<i>[Signature]</i>
29	Sunardi	L	Karang Taruna	<i>[Signature]</i>
30	K. DARMASO	L	Tokoh Masyarakat	<i>[Signature]</i>
31	KADIRAN	L	Tokoh Agama	<i>[Signature]</i>
32	Rasno	L	Tokoh Masyarakat	<i>[Signature]</i>
33	Dono	L	T. Masyarakat	<i>[Signature]</i>
34	Sardo	L	T. Masyarakat	<i>[Signature]</i>
35	Jazmo	L	RT	<i>[Signature]</i>
36	Usanki	P.	Kader Desa	<i>[Signature]</i>
37	Febraro K.	P	Belan Desa	<i>[Signature]</i>
38	Atih, Sufka	P.	Staf Desa	<i>[Signature]</i>
39	PACIKI	L	RT	<i>[Signature]</i>
40	Ranti Winarsih	P	Guru Tk.	<i>[Signature]</i>
41	ERNA DWI-N	P	Guru Ch	<i>[Signature]</i>
42	Darpin	L	RT	<i>[Signature]</i>
43	Kusnohadi	L	Perangkat Ke	<i>[Signature]</i>

KETUA PANITIA

[Signature]
SUGENG PRANOTO












Mengetahui,




DAFTAR HADIR

Hari : KAMIS
 Tanggal : 9 Juli 2020
 Waktu : 09.00 WIB
 Tempat : Balai DESA LENGKONGLOR
 Cara : Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2021
 INSUR : UNDANGAN

Kehadiran:
 Laki-laki = org
 Perempuan = ... org

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DAMPRIYO	L		
2.	ATIN .S	P		
3.	ANA DWI RAHAYU	P		
4.	WARJI	L		
5.	SUNARTO	L	TOMOS	
6.	BARNABAS .S	L	TOMAS	
7.	SUDIRO	L	TOMAS	
8.	JAKIMIN	L		
9.	SUPRIADI	L		
10.	LILIK PURWANTO	L		
11.	PURNOMO	L		

KETUA PANITIA

 SUGENG PRANOTO

Mengetahui,



PANITIA MUSYAWARAH DESA LENGKONGLOR
KECAMATAN NGLUYU

Lengkonglor, 8 Juli 2020

Nomor : 144/Pan-Musdes/2020

Kepada

Lampiran : 1 (satu) set

Yth.

Hal : Undangan

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Juli 2020

Jam : 09.00 Wib

Tempat : Balai Desa Lengkonglor

Pakaian : Bebas Rapi

Acara : Musyawarah Desa

Catatan : bahan pembahasan terlampir.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KETUA PANITIA



SUGENG PRANOTO

Mengetahui,



PANITIA MUSYAWARAH DESA LENGKONGLOR
KECAMATAN NGLUYU

SUSUNAN ACARA
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RKPDESA TAHUN 2021

PEMBUKAAN

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Sambutan Camat/ yang mewakili sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Desa
5. Doa/ Penutup

ACARA POKOK

1. Pembukaan Musyawarah Desa oleh Pimpinan Musyawarah (Ketua BPD)
2. Penjelasan tujuan oleh Tenaga Pendamping
3. Pemaparan Kepala Desa:
 - a. Kegiatan Desa yang telah/sedang/ akan dilaksanakan pada APB Desa 2020
 - b. Data Kegiatan Desa Tahun 2021 dalam Lampiran RPJM Desa
 - c. Rancangan Awal RKP Desa Tahun 2021
 - d. Data pagu indikatif anggaran desa tahun 2021
 - e. Data Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang masuk ke desa berdasarkan RKP Kab. Nganjuk Tahun 2021
4. Pembahasan melalui diskusi kelompok tentang rencana kegiatan prioritas desa Tahun 2021
5. Pemaparan hasil pembahasan Kelompok
6. Perumusan hasil Musyawarah Desa
7. Penandatanganan Berita Acara hasil Musyawarah Desa
8. Penyerahan hasil musyawarah kepada Kepala Desa
9. Penutupan Musyawarah Desa oleh Pimpinan Musyawarah (Ketua BPD)



KETUA PANITIA,
SUGENG PRANOTO

DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PEMBAHASAN
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2021

KELOMPOK/DUSUN : SURU (Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan, Penanggulangan Bencana*)

NO	NAMA	UNSUR
	GATOT SETIAWAN	PERANGKAT DESA
	PORYADI	LPM
	GATOT SUPRIYANTO	BPD
	ENDANG	PKK
	LASNO	TOMAS

catatan:

Deserta musyawarah dikelompokkan per dusun dan masing-masing dusun membahas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa Desa.

DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PEMBAHASAN
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2021

KELOMPOK/DUSUN : LENGKONGLOR (Pemerintahan, Pembangunan,
Pembinaan, Pemberdayaan, Penanggulangan Bencana*)

NO	NAMA	UNSUR
	SUSANTO	PERANGKAT DESA
	SUWAJI	PERANGKAT DESA
	SRIADI	RT
	MUAMAR P	PKK
	MAMIK K	KPMD

catatan:

serta musyawarah dikelompokkan per dusun dan masing-masing dusun membahas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa Desa.

DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PEMBAHASAN
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2021

KELOMPOK/DUSUN : SUMBERAYU (Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan, Penanggulangan Bencana*)

NO	NAMA	UNSUR
1.	KUSNOHADI	PERANGKAT DESA
2.	RASIDI	LPM
3.	DARPAN	RT
4.	LILIK	PKK
5.	DIANA TITI N	PKK

catatan:

peserta musyawarah dikelompokkan per dusun dan masing-masing dusun membahas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa Desa.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR

NOTULEN

Sidang / Rapat : Musdes. penjabaran RKP Desa Tahun 2021
Hari dan tanggal : Kamis, 9 Juli 2020
Waktu Panggilan : 8 Juli 2020
Waktu Sidang/rapat : 09.00 WIB
cara :
1. Pembukaan
2. Acara pokok
3. Penjelasan dan seterusnya.
4. Penutup.

Pimpinan Sidang / Rapat : BPD
Ketua :
Sekretaris :
Notulen :

Peserta Sidang/Rapat : 1. Pemdes.
2. LPM
3. PKK RT. RW dan seterusnya.

Kegiatan Sidang / Rapat : 1. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
2. Kegiatan RKP Tahun 2021
3. dan seterusnya.

Kata Pembukaan : Di buka dengan bacaan - Basmala oleh
pimpinan Rapat yang di pimpin oleh
Ketua BPD.

Pembahasan : Kegiatan Desa yang telah atau sedang
di lakukan pada APBD Desa Tahun 2020
Rencana awal RKP Tahun 2021

Peraturan : Setiap dusun harus membantu
kegiatan baik di bidang pemerintahan
pembangunan atau Btmas Bemas.

Lengkonglor, 9 Juli 2020

PIMPINAN SIDANG / RAPAT
KETUA BPD



FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA



BERITA ACARA
REMBUG STUNTING TINGKAT DESA

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2021 di Desa Lengkonlor Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, pada:

Hari dan tanggal : Kamis
Jam : 11.00 Wib
Tempat : Balai Desa Lengkonlor

lah diadakan acara Rembug Stunting Tingkat Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Tingkat Desa, Perwakilan kelompok masyarakat dan undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Rembug Stunting ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rembug Stunting dan narasumber adalah:

Materi:

1. Pembahasan usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif melalui FGD;
2. Pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Pimpinan Rembug Stunting dan narasumber:

Pemimpin Rembug	: Suparji	: dari Kepala Desa
Notulen	: Fitri P	: dari KPM
Narasumber	: Suparji	: dari Kepala Desa
	: Febriana K	: dari Bidan Desa
	: Rakidjan S.Sos	: dari Unsur Kecamatan

telah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rembug Stunting menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Rembug Stunting dalam rangka Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2021 di Desa yaitu:

Usulan Usulan atau kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif disusun dari hasil di RDS dan MAD

Penandatanganan hasil rembug stunting ditandatangani oleh perwakilan RDS, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pemerintah Desa sebagaimana terlampir.

mikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan.

Lengkonglor, 22 Oktober 2020



Kepala Desa

Notulis

FITRI P

Wakil Masyarakat:

Nama	Unsur	Tanda tangan	
PURNOMO	Tokoh Agama	1.	
JAKIMIN	Tokoh Masy		2.
WIJI BASUKI	Tokoh Agama	3.	
M ARAFAN	Tokoh Masy		4.
SUNARTO	Tokoh Masy	5.	



KESEPAKATAN DAN KOMITMEN BERSAMA
TENTANG PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN DAN PENCEGAHAN
STUNTING DI DESA LENGKONGLOR

alam rangka Konvergensi penurunan dan pencegahan *stunting* Tingkat Desa, maka kami sepakat untuk melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:















- Melaksanakan pertemuan di Desa bersama pegiat pemberdayaan masyarakat Desa dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan dan pendidikan;
- meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada program/kegiatan layanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan masing-masing;
- konvergensi (keterpaduan) data sasaran 1000 HPK dan publikasi data tersebut dalam rangka pemenuhan layanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Sensitif melalui Lima Paket Intervensi Layanan Pencegahan Stunting;
- adanya tindak lanjut komitmen bersama dari Pemerintah Desa dan BPD Desa dalam bentuk dukungan kegiatan maupun regulasi Desa dalam mendukung konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Desa; dan
- menyusun kebijakan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi untuk percepatan penurunan dan pencegahan stunting.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seluruh unsure dan masyarakat.

Desa Lengkonlor, 22 Oktober 2020

Kami Yang Bersepakat

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
	SUPARJI	Pemerintah Desa	1
	DAMPRIYO	BPD	2
	SUNARTO	Tokoh Masyarakat	3
	FEBRIANA KURNIAWATI	Bidan	4
	FITRIA PUSPITAS	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	5

Nama	Unsur	Tanda Tangan
MAMIK KRISTINA	Kader Posyandu	6 
EKA BUDI	Guru PAUD	7 
SINI	Unsur Perempuan	8 
SRIHARTATIK	Wakil Sasaran 1.000 HPK	9 
SRIATUN	Undangan lainnya	10 
TRI MURNI		11 
MUAMAR PUPUT		12 
YANI S		13 
SAYEM		14 
LASIATI		15 
LILIK ERNAWATI		16 
PATIMAH		17 
SULASTRI		18 
ANNA DWI		19 
FITRI ANA		20 